

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR (PERDA NTT)
NOMOR 11 TAHUN 2001 (11/2001)
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a.bahwa kekayaan Daerah yang merupakan aset milik Daerah perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna agar dapat dilakukan peremajaan atau menutup biaya pemeliharaan, disamping untuk menambah Pendapatan Asli Daerah;
 - b.bahwa untuk maksud tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c.bahwa sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah telah melakukan penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi kepada Pemerintah Daerah sehingga Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2000 yang belum menampung aset hasil penyerahan Pemerintah tersebut perlu ditinjau kembali;
 - d.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
- 1.Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 - 2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Popok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - 3.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 - 4.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 tentang Tata Cara Mempersiapkan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/1985 tentang Penetapan Sewa untuk Rumah Daerah;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 334/KPTS/TK 120/6/1986 tentang Pengembangan Budidaya Udang dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR);
16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 167/KPTS/1991 tentang Harga Pokok Peralatan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
19. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur

- Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 10, Seri D Nomor 264);
20. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 349, Seri D Nomor 349);
21. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi NTT (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 351, Seri D Nomor 351);
22. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi NTT (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 353, Seri D Nomor 353);
23. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
9. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan dalam suatu lingkungan secara tetap yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Rumah Daerah adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
12. Tanah pekarangan adalah suatu perpetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
13. alat berat adalah sumber daya yang melipatgandakan jasa manusia untuk mencapai usahanya sekaligus menunjukkan spesifikasi jenis usaha manusia tersebut.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas penggunaan barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemakaian :

- a. tanah;
- b. bangunan;
- c. rumah daerah;
- d. ruangan;
- e. kendaraan;
- f. alat berat; dan
- g. fasilitas-fasilitas penunjang lainnya milik Pemerintah Daerah, dan atau yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Badan Hukum atau perorangan yang menggunakan/menikmati kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

Wilayah pemungutan adalah dalam wilayah Nusa Tenggara Timur tempat pelayanan pemakaian kekayaan Daerah diberikan.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah ditentukan berdasarkan :

- a. jenis, jumlah, luas dan kualitas kekayaan Daerah;
- b. Biaya total penyediaan jasa yang meliputi administrasi, pemeliharaan, perawatan dan penyusutan kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini perlu mempertimbangkan komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya penyusutan;
 - c. biaya perawatan/pemeliharaan;
 - d. biaya asuransi;
 - e. biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - f. biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa;
 - g. bunga pinjaman.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)
1.	2.	3.	4.
A.	PENGUNAAN TANAH		
1.	Perkotaan :		
	- Untuk industri	M2/Tahun	1500
	- Untuk perdagangan	M2/Tahun	1000
	- Untuk sosial	M2/Tahun	250
2.	Luar Kota :		
	- Untuk industri	M2/Tahun	1000
	- Untuk perdagangan	M2/Tahun	750
	- Untuk sosial	M2/Tahun	150
3.	Dinas Perikanan :		
	- Untuk pelabuhan perikanan pantai	Per M2/tahun	1500
	- Penjemuran jaring :		
	. Ruangan terbuka yang beratap	Per M2/etmal	75
	. Ruangan terbuka yang tak beratap	Per M2/etmal	50
	- Tempat penumpukan barang		
	. Ruangan terbuka yang beratap	Per M2/etmal	750
	. Ruangan terbuka yang tak beratap	Per M2/etmal	500
B.	PEMAKAIAN BANGUNAN, RUMAH DAN RUANGAN		
1.	Rumah Daerah :		
	1. a. Rumah Dinas :		
	- Tipe A (250 M2)	Per bulan	
125.000	- Tipe B (120 M2)	Per bulan	
75.000	- tipe C (70 M2)	Per bulan	
50.000	- Tipe D (50 M2)	Per bulan	
25.000	- Tipe E (36 M2)	Per bulan	
18.000	- tipe F (21 M2)	Per bulan	
10.500	- lain-lain	Per bulan	
10.000			

2.000.000	1. b. Rumah Pemerintah Daerah	Per tahun	
75.000	2. Kios Cinderamata	Per bulan	
50.000	3. Kios Contoh	Per bulan	
6.000.000	4. Gudang-gudang	Per tahun	
C.	PEMAKAIAN RUANG		
500.000	1. Gedung Olahragaa Flobamor		
	- Untuk pertandingan/	Per hari	
	perlombaan/pertemuan		
50.000	- Untuk latihan :		
	a. untuk club	Per bulan	
100	b. untuk anak-anak	Per anak/hari	
	2. Gedung Serba Guna Koni		
150.000	- Untuk pertandingan/	Per hari	
	perlombaan/pertemuan		
50.000	- Untuk latihan :		
	a. untuk club	Per bulan	
100	b. untuk anak-anak	Per anak/hari	
	3. Gedung Pemuda		
150.000	- Untuk pertandingan/	Per hari	
	perlombaan/pertemuan		
25.000	- Untuk latihan :		
	a. untuk club	Per bulan	
100	b. untuk anak-anak	Per anak/hari	
	4. Gedung UPMB		
	- Untuk latihan	Per hari	15.000
	- Untuk service kerusakan ringan mesin/motor	Per unit	5.000
	- Untuk service kerusakan berat mesin/motor ukuran PK	Per PK	2.500
50.000	- Untuk perbaikan alat tangkap ikan	Per hari	
	5. Gedung TC Perikanan Larantuka :		

	- Ruang kelas	Per hari	
100.000			
	- Kamar tidur	Per	orang/hari
5.000			
	- Rumah instruktur	Per hari	
25.000			
6.	Stadion Oepoi		
	- Untuk pertandingan/	Per hari	
500.000			
	perlombaan/pertemuan		
	- Untuk latihan	Per bulan	25.000
	- Mes atlit	Per hari	
10.000			
7.	Gedung El Tari (Atila Utama)	Sekali	pakai
500.000			
8.	Lapangan Arena Promosi	Per hari	
100.000			
9.	Panggung Terbuka Lasiana	Sekali	pakai
150.000			
10.	Gedung Diklat :		
	- Aula	Sekali	pakai
500.000			
	- Barak	Per hari/	
2.500			
		per orang	
11.	Aula BPPS (termasuk AC, sound system dan OHP) kapasitas kurang lebih 150 orang		
	- untuk pembukaan/penutupan	Per sekali pakai	150.000
	- untuk seminar	Per hari	200.000
12.	Asrama tanpa AC, perkamar 2 orang	Per hari	10.000
13.	Ruang kelas :		
	- Ber AC, lengkap OHP dan wireless	Per hari	
175.000			
	- Ber AC, tanpa OHP dan wireless	Per hari	
125.000			
	- Tanpa AC, OHP dan wireless	Per hari	
100.000			
14.	Ruang diskusi ber AC tanpa	Per hari	
100.000			

	OHP dan wireless	
15.	Ruang seminar lengkap dengan 200.000 konferensi/meja	Per hari
16.	Balai latihan Koperasi : - untuk latihan - untuk penginapan	Per sekali 500.000 pakai Per hari/ orang
2.500		
17.	Gedung Dinas Nakertrans : - Aula untuk pembukaan/ penutupan - Balai Latihan	Per sekali 100.000 pakai Per hari 100.000
18.	Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : - Aula Komodo - Gedung Serba Guna dan Ruang Belajar UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar - Asrama UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar NTT - Gedung Eks SPG - Asrama Bina Raharja - Mess pada URTD Pengembangan Kegiatan Belajar - Gedung Eks SGO - Gedung Eks Perwakilan Dep.P dan K NTT di Jln. Jenderal Soedirman Kuanino	Per sekali 300.000 pakai Per sekali 300.000 pakai Orang per hari Per bulan/ 10.000 kamar Orang Per hari Orang per hari Ruang per bulan Per tahun
6.000		
5.000		
15.000		
10.000		
17.500000		
19.	Dinas Kesehatan : - Sewa Asrama - Kamar Non AC - Kamar AC	Orang per hari Orang per hari Orang per hari
10.000		
25.000		
35.000		

	- Sewa Aula Non AC	Per hari	
100.000	- Sewa Kelas AC	Per hari	35.000
20.	Dinas Perkebunan		
	- Aula	Per sekali pakai	100.000
10.000	- Sewa Kamar	Per hari	
21.	Aula Dinas Pertambangan dan Energi	Per sekali pakai	100.000
22.	Bangunan Dinas Perikanan :		
	- Mess Nelayan	Per orang/ bulan	75.000
15.000	- Bangunan permanen	Per M2/tahun	
10.000	- Bangunan semi permanen	Per M2/tahun	
	- Bangunan Sementara	Per M2/tahun	5.000

PELAYANAN JASA LABORATORIUM

D.

1.	Peternakan :		
	a. Pemeriksaan Laboratorium Serologi :		
2.500	- Rose Bengal Plate Test	1 sampel	
10.500	- CFT Brucelosis	1 sampel	
20.500	- HA/HI New Castle Disease	1 sampel	
	- Pullorum Test	1 sampel	2.500
	b. Pemeriksaan Laboratorium Parasitologik :		
2.500	- Parasit Internal	1 sampel	
2.500	- Parasit Eksternal	1 sampel	
5.000	- Parasit Darah	1 sampel	
	- PVC	1 sampel	2.000
2.000	- Hb	1 sampel	
	c. Pemeriksaan Laboratorium Bakteriologi :		
25.000	- Pewarnaan (mikroskopis)	1 sampel	5.000
	- Pemupukan dengan media biakan	1 sampel	
	- Uji Sensitivitas Kuman	1 sampel	

30.000			
25.000	- Uji Identifikasi Bakteri	1 sampel	
	d. Bedah/Operasi :		
15.000	- Ringan (luka/vulnus)	Per ekor	
50.000	- Sedang (kastrasi)	Per ekor	
	- Berat (laparotomi, ceasar, fraktur, ovariohisterektomi, kosmetik)	Per ekor	125.000
5.000	- Stationer/rawat inap	Per ekor	
	e. Pos Kesehatan Hewan :		
	- Untuk pengobatan ternak besar (sapi, kerbau, kuda)		
	1) Antibiotik		
15.000	* Diatas 3 bulan	Per ekor	
10.000	* 0 - 3 bulan	Per ekor	
	2) Parasit Darah		
40.000	* Diatas 3 bulan	Per ekor	
15.000	* 0 - 3 bulan	Per ekor	
	3) Obat Cacing		
5.000	* Diatas 3 bulan	Per ekor	
2.000	* 0 - 3 bulan	Per ekor	
	4) Vitamin		
7.500	* Diatas 3 bulan	Per ekor	
5.000	* 0 - 3 bulan	Per ekor	
	5) Hormon		
30.000	* Diatas 3 bulan	Per ekor	
	6) Anestesi		
60.000	* Diatas 3 bulan	Per ekor	
40.000	* 0 - 3 bulan	Per ekor	
	7) Analgesik		

20.000	* Diatas 3 bulan	Per ekor
10.000	* 0 - 3 bulan	Per ekor
2.000	8) Vaksinasi (SE, Anthraks)	Per ekor
- Untuk pengobatan ternak kecil (babi, kambing, domba)		
1) Antibiotik		
10.000	* Diatas 3 bulan	Per ekor
5.000	* 0 - 3 bulan	Per ekor
2) Ektoparasit		
15.000	* Diatas 3 bulan	Per ekor
10.000	* 0 - 3 bulan	Per ekor
3) Obat Cacing		
3.000	* Diatas 3 bulan	Per ekor
1.000	* 0 - 3 bulan	Per ekor
4) Vitamin		
5.000	* Diatas 3 bulan	Per ekor
2.500	* 0 - 3 bulan	Per ekor
5) Hormon		
15.000	* Diatas 3 bulan	Per ekor
6) Anestesi		
30.000	* Diatas 3 bulan	Per ekor
20.000	* 0 - 3 bulan	Per ekor
7) Analgesik		
10.000	* Diatas 3 bulan	Per ekor
7.500	* 0 - 3 bulan	Per ekor
1.000	8) Vaksinasi (SE,	Per ekor

	Anthraks)		
5.000	9) Vaksinasi Hog	Per ekor	
	Cholera		
	- Untuk pengobatan ternak unggas :		
	1) Antibiotik	Per ekor	3.000
2.000	2) Vitamin	Per ekor	
25.000	3) Vaksin ND	Per 100 ekor	
500	4) Obat Cacing	Per ekor	
	- Untuk pengobatan hewan kesayangan :		
	1) Antibiotik	Per ekor	10.000
10.000	2) Ektoparasit	Per ekor	
2.500	3) Obat Cacing	Per ekor	
10.000	4) Vitamin	Per ekor	
	5) Vaksin		
	* Dosis Tunggal	Per ekor	100.000
125.000	* Dosis Gabungan	Per ekor	
	6) Hormon	Per ekor	15.000
30.000	7) Anestesi	Per ekor	
10.000	8) Analgesik	Per ekor	
20.000	9) Cairan elektrolit	Per ekor	
1.000	10) Antihistamin	Per ekor	
2.500	11) Antidota	Per ekor	
	- Pemeriksaan Klinis :		
2.500	1) Hewan besar	Per ekor	
2.500	2) Hewan Kecil	Per ekor	
1.000	3) Unggas	Per ekor	
10.000	4) Hewan Kesayangan	Per ekor	
	- Pemeriksaan Patologi Anatomi/ Otopsi/Nekropsi :		
	1) Nekropsi Hewan Besar	Per ekor	20.000
	2) Nekropsi Hewan Kecil	Per ekor	15.000

	3) Nekropsi Unggas	Per ekor	5.000
	4) Nekropsi Hewan	Per ekor	
20.000	Kesayangan		
2.	Perikanan :		
	- Untuk pemeriksaan mutu hasil perikanan antar pulau :		
	a) Pemeriksaan secara	1-100 Kg	
250	mikrobiologis		
		101-500 Kg	200
150		501-1000 Kg	
75		1001 Kg ke atas	
	b) Pemeriksaan secara	1-100 Kg	
200	kimiaawi		
		101-500 Kg	150
100		501-1000 Kg	
50		1001 Kg ke atas	
	c) Pemeriksaan secara organoleptik	Per satu kali pemeriksaan	
1250			
	d) Untuk pemeriksaan mutu hasil perikanan untuk ekspor :	1/1000 kali harga invoice	
Harga invoice yang berlaku			
3.	Perkebunan :		
	1) Laboratorium Lapangan :		
	a) Triconderma Sp	Per 8 ekor 4.500 (per kg/liter)	
	b) Beauveria Sp	Per 5 ekor 4.500 (per kg/liter)	
	2) Laboratorium Patogen :		
	- Kembang Bervirus	Per 5 ekor 1.250	
	3) Laboratorium Parasit :		
	- Parasit Chellonus Sp	Per 8 ekor 2.000	
	4) Jasa Penggunaan Laboratorium :		
	a) Konsultasi	Per satu kali	

20.000		
20.000	b) Identifikasi	Per satu kali
37.500	c) Isolasi	Per satu kali
56.250	d) Uji Postulatcoch	Per satu kali
15.000	e) Uji Kadar air	Per satu kali
4.	Pertanian :	
	4.1. Pelayanan :	
	a) Pemeriksaan lapangan	
10.000	- Padi	s/d 1 Ha
7.500	- Jagung	s/d 1 Ha
	- Jagung Hibrida	s/d 1 Ha
9.000	- Kedelai	s/d 1 Ha
5.000	- Kacang Hijau	s/d 1 Ha
2.500	- Kacang Tanah	s/d 1 Ha
2.500		
	b) Pengujian benih untuk pengisian label	
10	- Padi	Per Kg
10	- Jagung	Per Kg
10	- Jagung Hibrida	Per Kg
10	- Kedelai	Per Kg
8	- Kacang Hijau	Per Kg
10		Per Kg
10		
	c) Pengujian benih untuk pengisian label (TDL)	
20	- Padi	Per Kg
20	- Jagung	Per Kg
20	- Kedelai	Per Kg
20	- Kacang Hijau	Per Kg
20	- Kacang Tanah	Per Kg
20		

d) Pengujian benih untuk pelabelan ulang

- Padi	Per contoh benih	5.000
- Jagung	Per contoh benih	5.000
- Jagung Hibrida	Per contoh benih	5.000
- Kedelai	Per contoh benih	4.000
- Kacang Hijau	Per contoh benih	4.000
- Kacang Tanah	Per contoh benih	4.000

4.2. Pengujian benih untuk pengujian khusus :

a) Pengujian Tetrazolium Test/Viabilitas benih

- Padi	Per contoh benih	10.000
- Jagung	Per contoh benih	5.000
- Jagung Hibrida	Per contoh benih	10.000
- Kedelai	Per contoh benih	10.000
- Kacang Hijau	Per contoh benih	10.000
- Kacang Tanah	Per contoh benih	10.000

b) Pengujian Heterogenitas

- Padi	Per contoh benih	50.000
- Jagung	Per contoh benih	50.000
- Jagung Hibrida	Per contoh benih	50.000
- Kedelai	Per contoh benih	50.000
- Kacang Hijau	Per contoh benih	50.000
- Kacang Tanah	Per contoh benih	50.000

c) Pengujian Kesehatan Benih :

* Memakai media agar

- Padi	Per contoh benih	50.000
- Jagung	Per contoh benih	50.000

- Jagung Hibrida	Per contoh benih	50.000
- Kedelai	Per contoh benih	50.000
- Kacang Hijau	Per contoh benih	50.000
- Kacang Tanah	Per contoh benih	50.000
* Memakai media kertas		
- Padi	Per contoh benih	25.000
- Jagung	Per contoh benih	25.000
- Jagung Hibrida	Per contoh benih	25.000
- Kedelai	Per contoh benih	25.000
- Kacang Hijau	Per contoh benih	25.000
- Kacang Tanah	Per contoh benih	25.000

4.3. Pengawasan :

a) Pengujian ulang untuk benih yang dari luar Prop. NTT :

- Padi	Per contoh benih	10.000
- Jagung	Per contoh benih	10.000
- Jagung Hibrida	Per contoh benih	10.000
- Kedelai	Per contoh benih	10.000
- Kacang Hijau	Per contoh benih	10.000
- Kacang Tanah	Per contoh benih	10.000

b) Pengujian ulang untuk benih yang dari dalam Prop. NTT :

- Padi	Per contoh benih	5.000
- Jagung	Per contoh benih	5.000
- Jagung Hibrida	Per contoh benih	5.000
- Kedelai	Per contoh benih	5.000
- Kacang Hijau	Per contoh benih	5.000
- Kacang Tanah	Per contoh benih	5.000

- c) Pelayanan Tanaman Semusim (sayuran)
- Pemeriksaan lapangan s/d 1 Ha 5.000
 - Pengujian benih untuk pengisian label Per Kg 100
 - Pengujian benih untuk pengujian label (TDL) Per Kg
 - Pengujian benih untuk pelabelan ulang Per contoh benih 5.000
- d) Pengujian benih untuk pengujian khusus :
- Pengujian Tetrazolium Test, Pengujian Viabilitas Per contoh benih 10.000
 - Pengujian Heterogenitas Per contoh benih 50.000
 - Pengujian kesehatan benih
 - * memakai media agar Per contoh benih 50.000
 - * memakai media kertas Per contoh benih 25.000
- e) Pengawasan Tanaman Semusim (sayuran)
- Pengujian ulang mutu benih dari luar Per contoh benih 10.000
 - Pengujian ulang mutu benih dari dalam Per contoh benih 5.000
- f) Pelayanan Tanaaman Tahunan (kentang)
- Pemeriksaan lapangan s/d 1 Ha 2.500
 - Pemeriksaan umbi Per Kg di gudang 5
- g) Pelayanan Bibit Buah-buahan
- Pemeriksaan lapangan Per batang 10
 - Benih yang dinyatakan lulus Per batang 15
 - Pemeriksaan lapangan Per batang yang diperbanyak dengan sistim menggraftig dan kultur jaringan 25
- h) Pengawasan Bibit Buah-buahan

	- Pemeriksaan ulang bibit dari luar Prop. NTT	Per batang	15
	- Pemeriksaan ulang bibit dari dalam Prop. NTT	Per batang	15
5.	Kesehatan :		
	1) Pemeriksaan bidang Hematologi :		
	a) Kelompok sederhana		
3.960	- Eritrosit Hitung Jumlah	Per parameter	
3.960	- Lekosit Hitung Jumlah	Per parameter	
3.960	- Lekosit Hitung Jenis	Per parameter	
3.960	- Morfologi Sel	Per parameter	
3.960	- Retikolosit	Per parameter	
3.960	- Trombosit	Per parameter	
3.960	- Golongan Darah	Per parameter	
3.960	- Pembekuan masa	Per parameter	
	- Perdatahan masa	Per parameter	3.960
3.960	- Hematokrit	Per parameter	
	- Laju Endapan Darah (LED)	Per parameter	3.960
	b) Kelompok sedang		
9.225	- Hemaglobin	Per parameter	
	c) Kelompok canggih		
16.845	- Morfologi Sel Darah	Per parameter	
	2) Pemeriksaan bidang Kimia Klinik :		
	a) Kelompok sederhana :		
3.300	- Fisik : Volume, Bau, Warna	Per parameter	
	- pH	Per parameter	3.300
3.300	- Albumin, Urin	Per parameter	
3.300	- Bilrubin, Urin	Per parameter	
3.300	- Globulin, Urin	Per parameter	
3.300	- Protein kuantitatif,	Per parameter	

	Urin	
3.300	- Glukosa, Urin	Per parameter
4.725	- Nitrat	Per parameter
4.725	- Sedimen	Per parameter
4.725	- Urobilin	Per parameter
4.725	- Urobilinogen	Per parameter
4.725	- Analisa Tinja	Per parameter
	b) Kelompok sedang :	
7.200	- Carik Celup, Urinau,	Per pemeriksaan
6.545	- Bilirubin Total	Per parameter
6.545	- Bilirubin Direk	Per parameter
20.740	- HDL	Per parameter
20.740	- LDL	Per parameter
16.125	- Protein Total	Per parameter
13.245	- Albumin	Per parameter
13.175	- Urea/BUN	Per parameter
14.475	- Kreatinin	Per parameter
11.400	- Glukosa	Per parameter
14.475	- Kholesterol	Per parameter
14.700	- Alkali Phosphat	Per parameter
48.750	- Gama GT	Per parameter
10.720	- GOT	Per parameter
10.720	- GPT	Per parameter
26.425	- Asam Urat	Per parameter
14.475	- Triglisericid	Per parameter
	c) Kelompok cangguh :	
44.000	- T 3	Per parameter
	- T 4	Per parameter

44.000

3) Pemeriksaan bidang Mikrobiologi :

a) Kelompok sederhana :

- Mikroskopis :

* Mikrofilaria Per parameter 6.000

* Trichomonas Per parameter

6.000

* Jamur Per parameter

6.000

* Plasmodium (malaria) Per parameter 6.000

* Telur Cacing/amuba Per parameter

6.000

- Bakteri :

* Diptheriae Per parameter 6.000

* Leprae/BTA Per parameter

6.000

* Tuberculosis/BTA Per parameter

6.000

* Neisseriae gonorrhoe Per parameter 6.000

b) Kelompok sedang :

- Biakan :

* Parasit/Jamur/Kapang :

+ Plasmodium spp Per parameter

21.550

+ Trichomonas spp Per parameter

21.550

+ Jamur Per parameter

21.550

* Bakteri :

+ Streptococcus Per parameter

50.000

+ Staphylococcus spp Per parameter

50.000

+ Angka Kuman Per parameter

21.550

+ Coliform Total Per parameter

21.550

+ E. Coli Per parameter

21.550

+ Klebsiella Per parameter

50.000

+ Mycobacterium spp Per parameter

50.000

+ Salmonella spp Per parameter

50.000

+ Shigella spp Per parameter

50.000

+ Vibrio NAG Per parameter

50.000

+ Neisseria gonorrhoea Per parameter

50.000

+ Corynebacterium spp Per parameter

50.000	* Uji Kepekaan Kuman	Per parameter
50.000		
	c) Kelompok canggih :	
	- Penetapan sub Type	Per parameter
76.150		
	- Hewan Percobaan	Per parameter 76.150
	- Uji Kepekaan dilusi	Per parameter
76.150		
	4) Pemeriksaan bidang Imunologi :	
	a) Kelompok sederhana :	
	- Rematoid faktor	Per parameter
15.975		
	- Tes Kehamilan (HCG)	Per parameter
13.550		
	- Anti Streptolysin	Per parameter
15.975		
	Titer O (ASTO)	
	b) Kelompok sedang :	
	- VDRL	Per parameter
25.000		
	- Treponema Palidum	Per parameter
25.000		
	(TPHA)	
	- Hepatitis B Aglutinasi	Per parameter
20.000		
	(RPHA)	
	- Anti HBs Aglutinasi	Per parameter
20.000		
	(PHA)	
	- Hepatitis B Mikro Elisa	Per parameter
30.000		
	- Anti HBs Mikro Elisa	Per parameter
50.000		
	- Anti HBC Mikro Elisa	Per parameter
60.000		
	- Widal	Per parameter
38.760		
	- Anti HIV Rapid/Stick	Per parameter
50.000		
	- Anti HIV Stick	Per parameter
50.000		
	- Anti HIV Aglutinasi	Per parameter
50.000		
	- Anti HIV Mikro Elisa	Per parameter
50.000		
	- Toxoplasmosis	Per parameter
55.000		
	- Rubella	Per parameter 55.000
	- Herpes Simplex	Per parameter
55.000		

5) Pemeriksaan bidang Taksikologi :

a) Kelompok sederhana :

3.600	- Nitrit (NO ₂) reraksi	Per parameter
3.600	- Etanol (Reaksi Warna)	Per parameter
3.600	- Karbon Monoksida (CO)	Per parameter
3.600	- Nitrat (NO ₃)	Per parameter
3.600	- Fenol (Reaksi)	Per parameter
3.600	- Metil Alkohol	Per parameter
3.600	- Sianida (CN)	Per parameter 3.600
3.600	- Sulfida (S)	Per parameter

b) Kelompok sedang :

9.720	- Alkohol (Spektrofotometer)	Per parameter
9.720	- Nitrit (NO ₂)	Per parameter
9.720	- Etanol (reaksi warna)	Per parameter
12.000	- Karbon monoksida (CO)	Per parameter
12.000	- Nitrat (NO ₃)	Per parameter
16.800	- Fenol (reaksi)	Per parameter
16.800	- Metil Alkohol	Per parameter
10.800	- Sianida (CN)	Per parameter
12.000	- Sulfida (S)	Per parameter
36.000	- Obat lain (KLT Rapid, (Elisa)	Per parameter
36.000	- Pestisida (KLT)	Per parameter
36.000	- Kadmium	Per parameter
36.000	- Krom (CR)	Per parameter
36.000	- Timbal (Pb)	Per parameter
36.000	- Arsen (As)	Per parameter
36.000	- Seng (Zn)	Per parameter
36.000	- Tembaga (Cu)	Per parameter

36.000	- Raksa (Hg)	Per parameter
36.000	- Timah (Sn)	Per parameter
36.000	- Narkoba (Rapid Tes)	Per parameter
58.300		
	c) Kelompok canggih :	
63.000	- Alkohol (Kromatografi gas)	Per parameter
63.000	- Analgetik Antipiretik (GC)	Per parameter
63.000	- Antidepresi (GC)	Per parameter
63.000	- Antipilepsi (GC)	Per parameter
63.000	- AAantikistamin (GC)	Per parameter
63.000	- Anti malaria (GC)	Per parameter
63.000	- Anti psikotropika (GC)	Per parameter 63.000
72.000	- Narkotika (Kromatografi gas)	Per parameter
72.000	- Stimulasi, amfetanin (GC)	Per parameter
36.000	- Arsen (As) (Spektro)	Per parameter
48.000	- Kadmium/Cd (Spektro)	Per parameter
48.000	- Krom (CR) (Spektro)	Per parameter
48.000	- Raksa (Hg) (Spektro)	Per parameter
48.000	- Seng/Zn	Per parameter
48.000	- Tembaga (Cu)	Per parameter
48.000	- Timah/Sn	Per parameter
48.000	- Timbal/Pb	Per parameter
48.000	- Pestisida/GC	Per parameter
240.000		
	6) Pemeriksaan bidang Kimia Lingkungan (Air, Udara, Padatan, MakMin) :	
	a) Kelompok sederhana :	
1.800	- Bau	Per parameter

1.800	- Rasa	Per parameter	
1.800	- Suhu	Per parameter	
1.800	- Warna	Per parameter	
1.800	- Daya Hantar Listrik	Per parameter	
1.800	- Kejernihan	Per parameter	1.800
1.800	- Lapisan Minyak	Per parameter	
2.400	- Derajat Keasaman/pH	Per parameter	
2.400	- Kebasaan	Per parameter	
2.400	- Khlor bebas (CL2)	Per parameter	
2.400	- Zat terendap	Per parameter	
2.400	- Benda terapung	Per parameter	
2.400	- Kekeruhan	Per parameter	
2.400	- Timbal/Pb	Per parameter	
3.600	- Asam Barat/Garamnya	Per parameter	
3.600	- Oksigen Terlarut	Per parameter	
3.600	- Arsen/As (reaksi)	Per parameter	
3.600	- Kadmium/Cd	Per parameter	
3.600	- Raksa/Hg	Per parameter	3.600
3.600	- Tembaga/Cu	Per parameter	
3.600	- Khlorida/Cl	Per parameter	
3.600	- Zat Warna Asing	Per parameter	
3.600	- Zat Organ k (KmnO4)	Per parameter	
6.000	- Sisa Klor	Per parameter	
6.000	- Kesadahan CaCO3	Per parameter	
b) Kelompok sedang :			
3.000	- Padatan Zat Tersuspensi	Per parameter	
3.000	- Zat Padat terlarut	Per parameter	
3.000	- CO2 Agresif	Per parameter	

24.000	- Debu (udara)	Per	parameter
6.000	- Kebisingan	Per	parameter
3.000	- Amoniak bebas (CH ₃ -N)	Per	parameter
6.000	- Karbon Dioksida (CO ₂)	Per	parameter
6.000	- Oksigen terabsorpsi	Per	parameter
3.000	- Oksidan (O ₃) - Ozon	Per	parameter
9.720	- Sulfat (SO ₄)	Per	parameter
9.720	- Fluorida (F)	Per	parameter
3.600	- Asam Formiat	Per	parameter
24.000	- Asam Salisilat	Per	parameter
9.720	- Selenium (Se)	Per	parameter
9.720	- Fosfat (FO ₄)	Per	parameter
9.720	- Nitrit (NO ₂)	Per	parameter
9.720	- Zat Pengawet, Natrium	Per	parameter
9.720	Nitrit		
9.720	- Karbon Monoksida (CO)	Per	parameter
9.720	- Kebutuhan Kimia akan	Per	parameter
9.720	Oksigen/COD		
9.720	- Nitrat (NO ₃)	Per	parameter
24.000	- Aluminium	Per	parameter
24.000	- Barium	Per	parameter
9.720	- Natrium (Na)	Per	parameter
12.000	- Seng (Zn)	Per	parameter
12.000	- Boron (B)	Per	parameter
12.000	- Hidrokarbon (HC)	Per	parameter
21.000	- Arsen/As	Per	parameter
13.800	- Besi/Fe	Per	parameter
30.000	- Kadmium/Cd	Per	parameter

16.800	- Krom Jumlah	Per	parameter
16.800	- Mangan/Mn	Per	parameter
18.000	- Nikel/Ni	Per	parameter
25.200	- Perak/Ag	Per	parameter
30.000	- Raksa/Hg	Per	parameter
12.000	- Tembaga (Cu)	Per	parameter
12.000	- Timbal (Pb)	Per	parameter
12.000	- Timah	Per	parameter
12.000	- Minyak Mineral	Per	parameter
12.000	- Sianida (S)	Per	parameter
10.200	- Zat Warna Asing	Per	parameter
12.600	- Kebutuhan Biologik	Per	parameter
	Oksigen 5 hari pada 20 o C sebagai BOD		
12.000	- Nitrogen (Nox) Udara	Per	parameter
12.000	- Belerang Dioksida	Per	parameter
13.200	- Sulfida (H ₂ S)	Per	parameter
13.200	- Minyak Lemak	Per	parameter
15.600	- Fenol	Per	parameter
	- Deterjen Biru Methilen	Per	parameter
30.000	- Obat Narkotika	Per	20.520 parameter
24.600	- Pemanis Buatan	Per	parameter
c) Kelompok cangguh :			
56.000	- Aluminium/Al (SSA)	Per	parameter
56.000	- Arsen/As (SSA)	Per	parameter
56.000	- Besi/Fe (SSA)	Per	parameter
56.000	- Barium/B	Per	parameter
56.000	- Boron/B	Per	parameter
56.000	- Kadmium/K	Per	parameter

56.000	- Kalium/Ca	Per parameter	56.000
	- Kromium/Cr	Per	parameter
56.000	- Krom Jumlah	Per	parameter
56.000	- Kobalt/Co	Per	parameter
56.000	- Magnesium/Mg	Per	parameter
56.000	- Mangan/Mn	Per	parameter
56.000	- Natrium/Na	Per	parameter
56.000	- Nikel	Per	parameter
56.000	- Perak/Ag	Per	parameter
56.000	- Raksa/Hg	Per	parameter
56.000	- Silenium/Se	Per parameter	56.000
	- Seng/Zn	Per	parameter
56.000	- Silikat/Sl	Per	parameter
56.000	- Timbal/Pb	Per	parameter
56.000	- Tembaga/Cu	Per	parameter
56.000	- Uranil/U	Per	parameter
56.000	- Asam salisilat (GC)	Per	parameter
56.000	- Asam Bensoat (GC)	Per	parameter
56.000	- Pestisida (GC)	Per	parameter
240.000			

6. Dinas Pemukiman & Prasarana Wilayah :

a) Pengujian Tanah :

	- Kadar Air	Per contoh	3.000
	- Berat Isi	Per contoh	2.000
	- Berat Jenis	Per	contoh
5.000	- Analisa saringan	Per	contoh
5.000	- Analisa Hirometer	Per	contoh
5.000	- Atterberg limit	Per	contoh
6.000	- Pemadatan standard	Per	contoh
23.000	- Pemadatan Modified	Per	contoh
30.000			

21.000	- CBR Laboratorium	Per	contoh
12.000	- Unconfined	Per	contoh
19.000	- Konsolidasi	Per	contoh
12.000	- Kuat Geser langsung	Per	contoh
17.000	- Permeabilitast	Per contoh	9.000
37.000	- Triaxial (UU)	Per	contoh
	- Triaxial (CU)	Per	contoh
b) Pengujian Agregat :			
7.000	- Berat Jenis Agregat	Per	contoh
9.000	Kasar		
	- Berat Jenis Agregat	Per	contoh
7.000	halus		
	- Analisa Saringan Agregat	Per	contoh
5.000	Kasar		
	- Analisa Saringan Agregat	Per	contoh
4.000	Halus		
	- Berat Isi Agregat	Per	contoh
2.000	Kasar		
	- Berat Isi Agregat	Per	contoh
	Halus		
	- Kadar Lumpur Agregat	Per contoh	4.000
	Kasar		
	- Kadar Lumpur Agregat	Per contoh	7.000
	Halus		
	- Abrasi	Per contoh	7.000
c) Pengujian Aspal :			
90.000	- Aspal Keras	Per	contoh
	- Aspal Cair	Per contoh	120.000
44.000	- Aspal Buton	Per	contoh
120.000	- Aspal Emulsi	Per	contoh
d) Pengujian Beton :			
10.000	- Kuat Tekan Kubus	Per	contoh
10.000	- Kuat Tekan Silinder	Per	contoh
	- Kuat Lentur	Per	contoh

10.000

e) Rancangan Campuran :			
	- Timbunan Tanah	Per	contoh
210.000	- Timbunan Berbutir	Per contoh	250.000
	- Lapis Pondasi Agregat	Per	contoh
260.000	- Aspal Panas (Hot Mix)	Per	contoh
340.000	- Lasbutag	Per	contoh
360.000	- Beton Struktur	Per	contoh
160.000			

f) Pengujian kualitas Air :			
	- Uji Kualitas Air Lengkap	Per contoh	350.000

E. PEMAKAIAN KENDARAAN

1. Dump truck merk :			
	- Mitsubishi C 100 PS	Per hari	
84.000	- Toyota Dyna	Per hari	
87.000			
2. Mini truck merk Toyota			
72.000		Per hari	
3. Truck tangki air merk Hino			
72.000	FF 172-LA	Per hari	
4. Truck trailler merk :			
	- Izusu EXR-191	Per hari	
302.000	- Nissan TFA-52	Per hari	342.000
	(Tarif trailler ditambah dengan tarif jarak)	Per KM/hari	
5.000			
5. Cargo truck merk Hino			
81.000	FF 172-LA	Per hari	
6. Cargo truck merk Mercedes Benz (Dinas Pertanian)			
		Per hari	140.500
7. Mobil unit penyuluhan			
		Per hari	100.000
8. Mobil unit panggung			
		Per hari	250.000

F. PEMAKAIAN ALAT BERAT

1.	Buldozer merk Komatshu	Per hari
502.000	D 65 E - 6/8	
2.	Wheel tractor (Dinas Pertanian)	
	merk :	
	- Zetor 385 2 WD	Per hari
237.500		
	- MF 275	Per hari
237.500		
	- Mf 290	Per hari
237.500		
	Pada dinas Perkebunan merk	Per hari
140.000	MF 275	
3.	Motor grader merk :	
	- Komatshu GD 525 A-1	Per hari
380.000		
	- Caterpillar 120 G	Per hari
467.000		
4.	Loader on wheel merk :	
	- Komatshu WA - 200	Per hari
319.000		
	- Caterpillar 926	Per hari
457.000		
5.	Three wheel rioller merk	Per hari
116.000		
	Barata MV - 6P	
6.	Sheep foot roller merk IR/	Per hari
132.000		
	SP-48 DDS	
G.	PEMAKAIAN ALAT LAINNYA	
1.	Air compressor	Per hari
45.000		
2.	Jembatan bailley	Per hari
70.000		
	(tarif jembatan bailley ditambah tarif panjang)	
3.	Tangki solar dinas Perikanan	Meter per hari
4.000		
		Per ton
2.500		
4.	Gerobak	Per jam
500		

200	5.	Trays/keranjang ikan	Per 1/2 etmal	
	6.	Peti ikan/Cool Box	Per 1/2 etmal	200
	7.	Alat Gealistik	Per sekali pakai	1.000.000
	8.	Alat Bar Air	Per titik bar	300.000
	9.	Sound system di Badan Infokum	Per sekali pakai	250.000

H. FASILITAS PENUNJANG LAINNYA

2.500.000	1.	Tambak ikan Dinas Perikanan	Ha Per tahun	
	2.	Fasilitas penunjang lainnya pada RSUD Prof. Dr. WZ. Johannes Kupang :		
1.000.000		a) Apotik Kupang Farma	Per bulan	
250.000		b) ATM	Per bulan	
3.000.000		c) Wartel	Per bulan	
		d) Peti jenasah	Per bulan	2.000.000
50.000		e) Kantin	Per bulan	
		f) Salon	Per tahun	250.000
1.200.000		g) Toko	Per tahun	
	3.	Fasilitas penunjang di Pelabuhan Perikanan Tenau :		
5		- Sumur bor :	Per liter	
		Ket. : Untuk pemakaian air secara kontinyu dapat diberikan tarif sebesar 50% dari biaya pokok yang dihitung setiap bulan		
		- Berasal dari PDAM : (mengikuti tarif dari PDAM ditambah dengan biaya eksploitasi instalasi sebesar 20%)	Per liter	

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat ditetapkan oleh Gubernur setiap akhir tahun dengan persetujuan DPRD.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi Terutang adalah pada ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
- (5) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi Terutang sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12

- Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
 - (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikenakan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata caara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluarsa ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan administrasi pungutan Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah secara teknis fungsional dilaksanakan oleh dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang Daerah secara teknis administratif dilaksanakan oleh Unit/Instansi yang bertanggung jawab atas barang dan kekayaan Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

- laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e ayat ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Kekayaan Daerah yang telah disewakan dan atau dikontrakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu sewa dan atau kontrak perjanjian.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Oktober 2001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 239 SERI B NOMOR 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa kekayaan Daerah sebagai aset Pemerintah Daerah dengan umur ekonomis berbeda, perlu didayagunakan secara optimal untuk dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perawatan. Bahwa pengaturan mengenai kekayaan Daerah dimaksudkan dalam rangka penertiban pemakaian dan pengelolaan administrasi kekayaan Daerah agar terkendali pemanfaatannya. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna serta berkelanjutan, maka perlu mencari terobosan-terobosan baru antara lain mencari sumber-sumber penerimaan yang memadai. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengisyaratkan bahwa Daerah dapat melaksanakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau Badan Hukum yang memakai kekayaan Daerah dengan mempertimbangkan keuntungan yang memadai, aspek keadilan dan kondisi ekonomi masyarakat dewasa ini. Bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksudkan untuk memberikan ketegasan bahwa jenis pungutan ini merupakan biaya sewa pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3 butir a s/d butir e : Cukup jelas.

butir f : Yang dimaksud dengan fasilitas-fasilitas penunjang lain milik Pemerintah Daerah adalah fasilitas berupa bangunan laboratorium yang merupakan aset Pemerintah yang telah diserahkan sebagai aset Pemerintah Daerah.

Pasal 4, 5, 6, 7 dan Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Yang dimaksud dengan tanah dan bangunan adalah tanah dan bangunan berupa rumah dan tanah pekarangan yang merupakan satu kesatuan.

Pasal 10 s/d Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dimaksudkan dalam rangka tertib

administrasi pungutan yaitu sejak penyusunan kontrak, pengadaan tanda bukti, penyampaian tindasan tanda setoran dan pelaporan harus diberikan kepada dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 21 s/d Pasal 26 : Cukup jelas.